RENSTRA 2023 - 2026

Perubahan Kedua

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

2025

Jalan Jenderal sudirman No. 79 Marabahan

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Dokumen Rencana Strategis ini memberikan gambaran tentang program-program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala selama empat tahun mendatang yang lebih tajam dan menantang dalam rangka mewujudkan misi organisasi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Barito Kuala.

Renstra ini merupakan kerangka kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya Renstra akan menjadi acuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun Rencana Kerja. Renstra ini diharapkan menjadi arahan serta dapat lebih mendorong kita untuk mewujudkan upaya pelestarian lingkungan.

Marabahan, Januari 2025
Kepala Dinas Lingkungan hidup
Kabupaten Barito Kuala

ABDI MAUALANA, S.STP, M.Si
NIP. 19840731 200212 1 002

LH

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 93 /KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERA (RENSTRA PD)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa :

a. bahwa berdasarkan pasal 1 poin 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah *Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022* tentang Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu membentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-UNDANG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 517);

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sekaligus akan menjadi Tim Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 5 Februari 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS.

Lampiran XI : Keputusan Bupati Barito Kuala.
Nomor 188.45/ 93 /KUM/2022
Tanggal 5 Februari 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DOKUMEN RENSTRA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN INDUK
1	Ketua	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Plt. Sekretaris
3	Anggota	1. Kepala bidang Tata Lingkungan 2. Kepala bidang Konservasi Lingkungan 3. Sub. Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 4. Kepala UPT Persampahan 5. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Asset 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 7. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda 8. Sub. Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 9. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan 10. Kasubbag Tata Usaha UPT Persampahan 11. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda 12. Sub. Koordinator Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda 13. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI AS

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jenderal Sudirman Telepon/Fax. 0511-4799497
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 104 Tahun 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 - 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan

b. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2026 dan anggaran yang diperlukan, maka perencanaan pembangun n disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis

c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)
9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)

10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dn Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dn Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran

negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional Tahun 2010 – 2014
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
23. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dn Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala tentang Rencana Strategis Pembangunan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

KEDUA : Seluruh materi RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023-2026 dimaksud adalah sebagaimana terlampir, yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal Januari 2025

Plt. Kepala Dinas,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP. 19840731 200212 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Jenderal Sudirman Telepon/Fax. 0511-4799497
M A R A B A H A N 70513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 105 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023 – 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BARITO KUALA

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kegiatan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala berlangsung secara efektif, efisien dengan sasaran tertentu, diperlukan perencanaan pembangunan

b. Bahwa untuk mewujudkan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun sesuai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023 – 2026 dan anggaran yang diperlukan, maka perencanaan pembangunan disusun dan dituangkan dalam suatu Rencana Strategis

c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala harus disuun dengan melibatkan keterkaitan bidang-bidang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389)
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4410)
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang--Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438)

9. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4700)
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68 tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (lembaran negara tahun 1988 nomor 10, tambahan lembaran negara nomor 3373)
11. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Otonomi Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara nomor 4598)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran negara tahun 2006 nomor 96, tambahan lembaran negara nomor 4663)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dn Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 19, tambahan lembaran negara nomor 4815)

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (lembaran negara tahun 2008 nomor 20, tambahan lembaran negara nomor 4816)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dn Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran negara tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran negara nomor 4817)
20. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional Tahun 2010 – 2014
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor 28 Tahun 2010, nomor 0199/M PPN/04/2010, nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN)
23. Peraturan Menteri Dlam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dn Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah

24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala (lembaran Daerah Nomor Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 nomor 19)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
27. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 02 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026 dengan susunan sebagaimana lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Perubahan Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 sebagaimana diktum I mempunyai tugas sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibatnya adanya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 15 Januari 2025
Kepala Dinas,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP. 19840731 200212 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Barito Kuala
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Anggota Tim Penyusun Renstra 2023-2026

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 105 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2023-2026
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Ketua	ABDI MAULANA, S,STP, M,Si	Kepala Dinas
2	Sekretaris	Juliannor Fatahillah, S.STP	Sekretaris
3	Anggota	1. Hj. Nurhidayati, SKM. M.Ling	Kabid Tata Lingkungan
		2. Ihsan Fahri, ST., M.Ling	Kabid Pengendali Dampak Lingkungan
		3. Isnawati, S.AP	Kabid Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Linglkungan
		4. Chairur Razi, ST	Kabid Pengelolaan Sampah
		5. Gajali, A.Md	Kassubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Dinas,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP. 19840731 200212 1 002

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 105 Tahun 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2023-2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA

1. Merencanakan dan merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan tahun 2023-2026 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala;
2. Mempersiapkan bahan-bahan untuk penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Ketiga tahun 2023-2026;
3. Melaksanakan koordinasi dengan Bapelitbang dalam penyusunan Renstra Perubahan Ketiga Dinas Lingkungan Hidup.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 15 Januari 2025

Kepala Dinas,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP.19840731 200212 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Dafatar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penyajian 5

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup 7

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup.....12

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 15

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 20

BAB III :ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup 24

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah 27

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran 45

BAB V: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan 49

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 57

BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....67

BAB VIII : PENUTUP.....74

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk kurun waktu 4 (empat) tahun.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LKIP). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu instansi pemerintah daerah dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, maupun nasional.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai DINAS LINGKUNGAN HIDUP selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Diharapkan RENSTRA Dinas lingkungan hidup Tahun 2023 – 2026 dapat disusun secara realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan hidup adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenamgan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), menggantikan Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala;
12. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Inmendagri 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
15. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan bagi DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk kurun waktu tahun 2023 – 2026

Tujuannya penyusunan Renstra 2022 – 2026 adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan DINAS LINGKUNGAN HIDUP dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala.
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua karyawan dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas dibidang perencanaan pembangunan, yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2023 - 2026;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan selama empat tahun (masa transisi) dan rencana kerja tahunan;

5. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu tahun 2023 – 2026.
6. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi DINAS LINGKUNGAN HIDUP beserta seluruh unit kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 – 2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala disusun mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyajian

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
B. Telaahan Renstra Kementerian dan SKPD Provinsi
C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
D. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
E. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT SKPD

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi
B. Arah Kebijakan

BAB VI :RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dibentuk mengacu pada peraturan Bupati nomor 16 tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Susunan Organisasi perangkat Daerah dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber daya Alam
b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya alam
c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada

semua aparatur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam.

2.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
e. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Alam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan daerah Nomor 35 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari SekretarisDinas dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset.

2.1.3.1. Unsur Pelaksana

a. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari Kepala Bidang Tata

Lingkungan dibantu oleh Sub Koordinator Fungsional Seksi PengendaliDampak Lingkungan Ahli Muda

b. Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan Lingkungan terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan Lingkungan dibantu oleh Sub Koordinator Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
c. Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dibantu oleh Sub Koordinator Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dan Sub Koordinator Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
d. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan terdiri dari Kepala Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Bina Lingkungan dibantu oleh Sub Koordinator Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda.

2.1.3.2 UPT – BLUD Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)

UPT-BLUD Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dibantu oleh sub bagian Tata Usaha

2.1.3.3 UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabing Rimbah

UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabing Rimbah dibantu oleh sub bagian TataUsaha

2.1.3.4 UPT Laboratorium

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

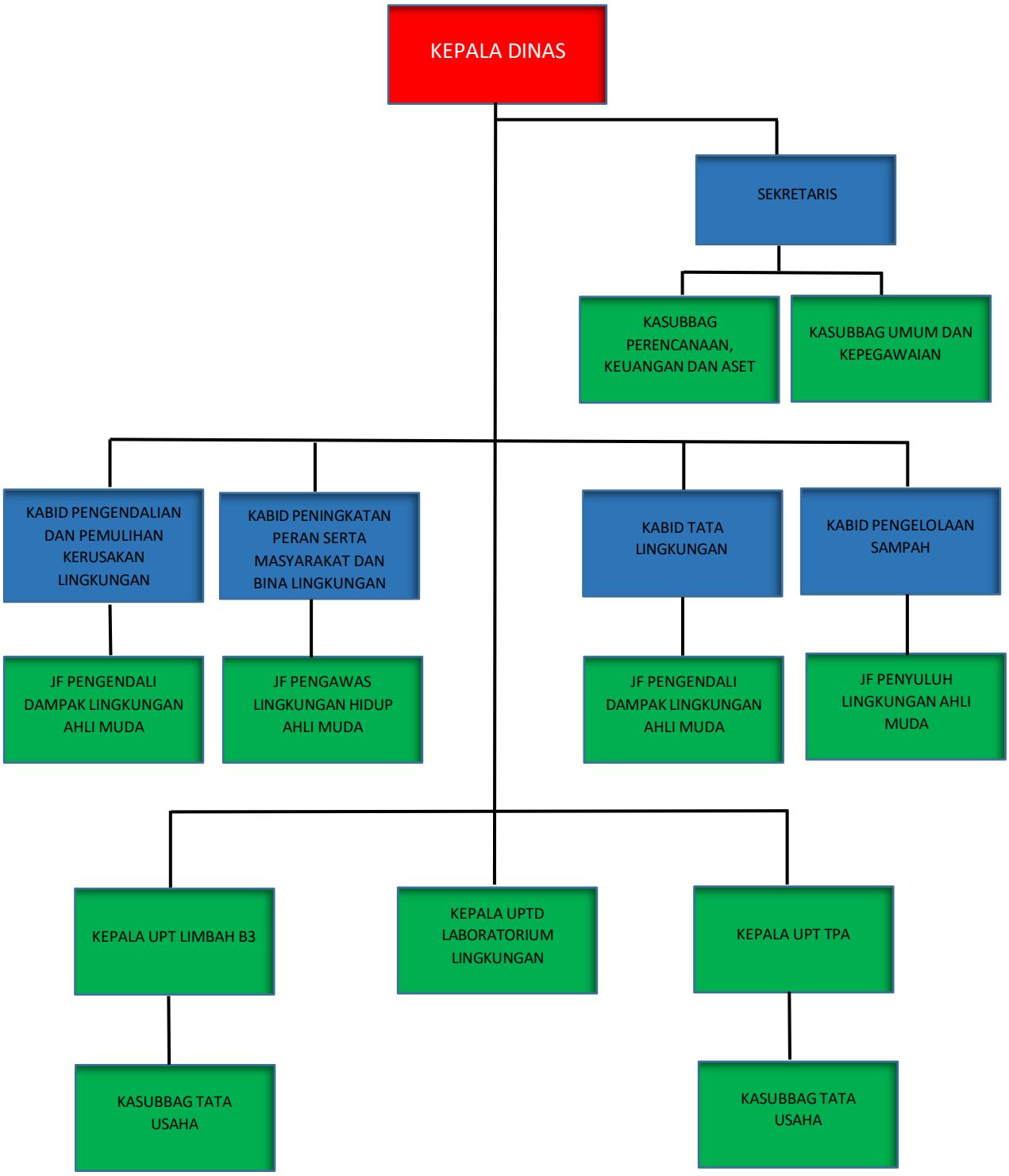
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABID PENGENDALIAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
KABID PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN BINA LINGKUNGAN
KABID TATA LINGKUNGAN
KABID PENGELOLAAN SAMPAH
JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA
JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP AHLI MUDA
JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI MUDA
JF PENYULUH LINGKUNGAN AHLI MUDA
KEPALA UPT LIMBAH B3
KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
KEPALA UPT TPA
KASUBBAG TATA USAHA
KASUBBAG TATA USAHA

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala berjumlah 39 orang, yang terdiri dari 30 orang pria dan 9 orang wanita yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer sebanyak 44 orang terdiri dari pria 22 orang 22 orang wanita dan tenaga kebersihan persampahan sebanyak 196 orang, sedangkan pegawai (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan formal sebagaimana pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pedidikan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Strata 2	4 orang Pria dan 3 orang Wanita	57,14 42,86
2	Strata 1	10 orang Pria dan 1 orang Wanita	90,90 9,09
3	Srata D III	3 orang Pria dan 3 orang Wanita	50,00 50,00
4	SLTA	13 orang Pria dan 2 orang Wanita	86,67 13,33
JUMLAH PNS		30 orang Pria dan 9 orang Wanita	76,92 23,08

2.2.2. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Keadaan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebagaimana pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan.

No	Jenis Pelatihan Penjenjangan	Jumlah (orang)	Persentase
1	Diklat Pim II	- orang Pria dan 1 orang Wanita	- 1
2	Diklat Pim III	1 orang Pria dan - orang Wanita	20 -
3	Diklat Pim IV	1 orang Pria dan - orang Wanita	14,28 -
JUMLAH PNS		2 orang Pria dan 1 orang Wanita	15,38 7,69

2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Secara umum sebagian besar pegawai di Dinas Lingkungan Hidupadalah Golongan III (tiga) berjumlah 19 orang (73,07 %), dan yang paling sedikit adalah Golongan II (dua) yang berjumlah 5 orang (19,23
%). Secara rinci keadaan pegawai berdasarkan golongan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah (orang)		Persentase
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	- orang Pria	1 orang Wanita	2,56
2	Pembina Muda Tk. I (IV/b)	orang Pria	- orang Wanita	-
3	Pembina (IV/a)	1 orang Pria	1 orang Wanita	5,12
4	Penata Tk. I (III/d)	5 orang Pria	2 orang Wanita	17,94
5	Penata (III/c)	3 orang Pria	1 orang Wanita	10,25
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	5 orang Pria	2 orang Wanita	17,95
7	Penata Muda (III/a)	6 orang Pria	- orang Wanita	15,38
8	Pengatur Tk. I (II/d)	- orang Pria	- orang Wanita	-
9	Pengatur (II/c)	3 orang Pria	2 orang Wanita	12,82
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	orang Pria	orang Wanita	-
11	Pengatur Muda (II/a)	5 orang Pria	orang Wanita	12,85
12	Juru (I/c)	2 orang Pria	orang Wanita	5,12

2.2.4. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup berupa :

1. Peralatan kantor dan mesin memadai
2. Gedung dan bangunan semi permanen,
3. Jaringan listrik dan air, telepon yang memadai
4. Aset tetap lainnya (terlampir)

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis layanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup antara lain adalah:

1. Memberikan Pelayanan pencegahan pencemaran air.
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.
3. Pengujian dan/atau pengambilan sampel air (Air Permukaan) dan sampel udara (Udara Ambien)
4. Pelayanan pemeriksaan / kajian terhadap dokumen lingkungan (AMDAl/UKL-UPL/SPPL).
5. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
6. Pemberian rekomendasi izin lingkungan
7. Pemberian Izin lingkungan dan penyimpanan sementara limbah B3
8. Memberikan pembinaan terhadap perusahaan agar sesuai dengan dokumen lingkungan perusahaan
9. Melakukan pengurangan timbulan sampah
10. Melakukan pembinaan terhadap sekolah Adiwiyata
11. Melakukan Pembentukan Desa Proklim di Kabupaten Barito Kuala.

11. Melakukan penanganan sampah
12. Melakukan pengurangan limbah medis B3

Sedangkan kelompok sasaran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

- Dunia usaha
- Masyarakat (LSM, Pecinta Lingkungan, Pelajar/Akademisi)
- Instansi terkait

2.3.1 Pencapaian Kinerja SKPD

Pencapaian Kinerja SKPD selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja SKPD Tahun 2018 – 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Renstra SKPD Tahun ke					Rasio Capaian Kinerja Tahun Ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Indeks Kualitas Air	58	58,05	59	59,05	60	58	70,15	52,61	54,14	55,52	0	12,1	-6,39	-4,91	-4.48
2	Indeks Kualitas Udara	92,78	92,82	92,87	92,92	92,96	92,78	92,26	92,19	92,87	92,29	0	-0,56	-0,68	-0,05	-0.67
3	Prosentase Pengurangan Sampah Skala Kab/Kota	14	20	22	24	-	15	20,3	22,08	23,99	-	1	0,3	0,08	-0,01	-
4	Prosentase pengelolaan sampah					100					72,32					-27,68
4	Prosentase luasan penanaman pohon di lahan terbuka	11,17	33,39	-	-	-	11,17	35,27	-	-	-	-	1,88	-	-	-
5	Luas Tutupan Lahan	-	-	4,679	4,684	4,688	-	-	4,679	4,678	4,688	-	-	0	-0,006	0

2.3.2 Anggaran dan realisasi Pendanaan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan pada tabel 2.3.2 di bawah ini

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batola

Tahun 2018 s.d 2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio antara realisasi dan anggaran tahunke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Dinas LH																	
Belanja pegawai	2,044,000,160	2,538,974,660	2,884,350,175	3,000,108,714	4,617,553,807	1,993,997,087	2,158,502,142	2,876,789,382	2,905,182,422	4,252,280,716	97.55	85.01	99.74	96.84	92.08	1,617,445,093	1,347,098,294
Belanja barang jasa	2,631,593,000	3,651,805,100	2,005,878,689	2,302,966,967	10,508,179,460	2,494,284,430	3,057,185,886	1,866,762,820	2,147,457,163	9,171,286,026	94.78	83.72	93.06	93.25	87.27	8,205,212,493	7,023,828,863
Belanja Hibah	126,000,000	238,000,000	-	27,120,000	-	126,000,000	193,270,000	-	27,120,000	0	100.00	81.21	0.00	100.00	0		
Belanja modal	1,231,630,981	944,285,881	440,400,400	6,612,945,000	3,042,973,900	1,200,338,480	895,716,952	440,400,000	5,974,566,831	2,874,867,100	97.46	94.86	100.00	90.35	94.47	-3,569,971,100	-3.099,699,731
TOTAL	6,033,224,141	7,373,065,641	5,330,629,264	11,943,140,681	18,445,127,167	5,814,619,997	6,304,674,980	5,183,952,202	11,054,326,416	16,568,753,842	97.45	86.20	73.20	95.11	89.82	6,501,986,486	5,514,427,426

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pengendalian serta Pengawasan atas pelaksanaan tugas pada bidang tata lingkungan, Bidang pengendalian dampak lingkungan dan Bidang konservasi lingkungan dilakukan dengan upaya penentuan nilai-nilai strategis yang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Analisis ini untuk menginstrumenkan masalah serta menentukan sasaran secara teratur dan teruji sesuai dengan kondisi lingkungan baik faktor eksternal maupun internal. Berdasarkan analisis dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala, maka faktor internal dan eksternal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

   a. Kekuatan (strength)

   - Adanya peraturan perundangan dibidang lingkungan hidup baik ditingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten;
   - Dukungan kebijakan dan regulasi dibidang Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Kabupaten;
   - Adanya Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dengan struktur dan instrumen untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
   - Tersedianya laboratorium lingkungan dengan sarana dan prasarana sebagai alat pemantauan kualitas lingkungan;
   - Tersedianya Sumber dana APBD dan dana alokasi khusus Kabupaten Barito Kuala;
   - Tersedianya SDM dari berbagai bidang disiplin ilmu (Teknik Kimia, ,Teknik Lingkungan dan Ilmu Kesehatan Masyarakat);
   - Sudah terakreditasinya laboratorium Lingkungan Hidup Kab. Batola.

   b. Kelemahan (Weakness)

   - Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinergitas dan sinkronisasi

program dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

- Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan
- Masih kurangnya anggaran
- Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia
- Kurangnya disiplin dan kesadaran dari ASN
- Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang undangan dan masih adanya tumpang tindih peratuuran antar sektor
- Kurangnya SDM yang sesuai dengan keahlian di bidang

2. Lingkungan Eksternal

a. Oppotunity (Peluang)

- Adanya UU perlindungan lingkungan hidup no. 32 hun 2009 beserta peraturan pelaksananya.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak nya untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
- Adanya motivasi, keyakinan dan komitmen yang terus tumbuh berkembang dari aparatur pengelola lingkungan hidup untuk meningkatkan kinerjanya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang lebih mengedepankan aspek dan penyelamatan fungsi lingkungan hidup.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatakan kinerja lingkungan industry dan masyarakat seperti program PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA,KALPATARU , PROKLIM dll

- Adanya Kegiatan Corporate Social Rensponsibility (CSR) dari perbagai Pelaku Usaha di Kabupaten Barito Kuala yang dapat mendukung Program Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan.
- Tersedinya akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang dapat memberikan solusi ilmiah untuk mengatasi pencemaran lingkungan.
- Adanya kewajiban dari pihak industri dan pelaku kegiatan usaha lain untuk mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan.
- Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Adanya dukungan kerjasama baik dari institusi Akademisi, LSM pemerhati lingkungan maupun dari negara-negara maju pemerhati lingkungan berupa studi dan transfer ilmu dan teknologi mengenai usaha pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
- Adanya standard Internasional dan Standard Nasional dibidang pengelolaan lingkungan

b. Ancaman (Threats)

- Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.
- Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi.
- Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar., tanpa memperhatikan lingkungan dan generasi akan dating

  Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun

dalam prosentase yang kecil dari pelaku usaha sedikit banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait, kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh semua pihak yang berkepentingan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup.
- Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.
- Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup sebagai tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten, Dinas Lingkungan Hidup dibentuk mengacu pada peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2016 tanggal 3 Oktober 2016

3.1.1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Menyusun dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional pelaksanaan urusan pemerintah daerah pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber daya Alam
b. Menetapkan program, kegiatan, standar operasional dan tata waktu pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Sumber Daya alam
c. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
d. Melaksanakan rapat, pelatihan dan bimbingan teknis secara rutin kepada semua aparatur dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup.
e. Mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi tugas pokokdan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
f. Menyelenggarakan dan atau memfasilitasi kerja sama dengan satuan kerja

perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup.

g. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil-hasil pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
h. Mengendalikan perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.
i. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi Dinas urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup.
j. Menyajikan dan melaporkan akuntabilitas hasil kinerja dan hasil penilaan kinerja, sebagai suatu pertanggungjawaban kepala dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintah daerah di bidang Lingkungan Hidup.
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup.

3.1.2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi antara lain:

a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
b. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang tata lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan.
c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan upaya penentuan nilai-nilai strategis yang dianalisis dengan menggunakan instrument SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats) dari potensi dan kondisi yang berkembang dalam ruang lingkup tugas Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala, dengan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan
2. Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia
3. Kurangnya disiplin dan kesadaran dari ASN
4. Belum lengkapnya peraturan pelaksana perundang undangan dan masih adanya tumpang tindih peraturan antar sektor
5. Kurangnya SDM yang sesuai dengan keahlian di bidang
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup
7. Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar, menengah maupun kecil di sungai barito.
8. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor
9. Jumlah penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke pemukiman/kawasan perumahan
10. Berkurangnya keanekaragaman hayati akibat pertambahan penduduk dan dunia usaha
11. Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam
12. Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen

yang terus menerus sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan

13. Masih kurangnya anggaran

3.2 Telaahan Visi, Misi

Sesuai Inmendagri No. 70 Tahun 2021 dimana Kab. Barito Kuala tidak Menyusun RPJMD sehubungan dengan berakhirnya jabatan Bupati pada November 2022 dan Pilkada dilaksanakan Tahun 2024. Didalam peraturan tersebut diatur untuk daerah Menyusun Rencana pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 yang memuat Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan dan penanganan bencana;
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani;
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala dengan Dokumen RPD 2023 - 2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, maka Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan dalam RPD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dengan memperhatikan Isu strategis yang dihadapi maka ditetapkan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi

1. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah Kabupaten sesungguhnya juga merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala Kabupaten. Dan bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukungoleh upaya pencapaian di tingkat daerah

Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan mempunyai visi :

"Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat" dalam mendukung:

"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyatan Visi KLHK tersebut yakni: 1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik lakilaki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya; 2. Kesejahteraan berarti

tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki laki maupun perempuan secara adil dan setara
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Sedangkan tujuan renstra Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dapat drumusan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya untuk memastikan peran serta pembangunan Kementerian Lingkungan hidup dan kehutanan dirumuskan sasaran Renstra pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values)
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Pembangunan nasional 2020 -2024 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Utama Pembangunan Nasional di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Pembangunan	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,8	84,5
		Indeks Kualitas Air (IKA)	47,0	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	60,5
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	60,6	65,5
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB)	N/A	0,10
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB)	N/A	1,15

		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencanakepada masyarakat (menit)	5,0	3,0
3.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	10,3b	13,2
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	36,4b	58,3
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,0b	9,4
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	0,6b	2,9
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	N/A	7,3

Program-Program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
3. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
5. Program Kualitas Lingkungan Hidup
6. Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Bila kita sandingkan, antara program Kementerian Lingkungan Hidup dengan program yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sudah sejalan, seperti pada beberapa program berikut:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengelolaan Persampahan

2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Prov Kalimantan Selatan

Tujuan yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan sampai Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menguatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca

Bila disandingkan, antara Program KLHK dan DLH Provinsi Kalsel dengan program yang ada pada Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala sudah sejalan, beberapa Program berikut yaitu:

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
3. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Demikian juga antara renstra Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala sudah sejalan, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- Pada visi sama-sama memperlihatkan pembangunan ke depan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan
- Pada misi sama-sama bertujuan untuk peningkatan fungsi kualitas lingkungan dan perbaikan pengelolaan lingkungan yang lebih baik
- Dari sisi Program Dinas Lingkungan Hidup daerah Kabupaten Barito Kuala sudah ada kesesuaian dengan Program Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan.

3. Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031, luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Barito Kuala menurut jenis fungsinya adalah sebesar ± 35.074,30 Ha atau sekitar 11,703 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Barito Kuala yang terdiri dari ± 31.417 Ha (89,57 %) merupakan Hutan Produksi yang bisa dikonversi dan ± 3.657,30 Ha (10,43 %) merupakan kawasan lindung. Sebagian besar kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala merupakan hutan galam dan hutan campuran yang berpotensi sebagai penghasil kayu galam, kayu bulan, rotan dan lain-lain. Sedangkan pemanfaatan sumber daya lahan di Kabupaten Barito Kuala selain kawasan hutan merupakan areal pertanian dengan luasan lahan sawah seluas 113.998 Ha.

Berdasarkan Perda no.6 Tahun 2012 tentang RTRW telah menetapkan besaran untuk luasan perkebunan seluas 103.000 ha. Bidang perkebunan Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah yang berpotensi besar untuk pengembangan usaha perkebunan karet dan kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari angka perkembangan luas kelapa sawit sebesar 83.310,25 ha (berdasarkan data pada Dinas Perkebunan dan kehutanan izin lokasi yang diterbitkan mencapai 71.594,70 ha, dan dengan sistem kemitraan sebesar 11.715,55 ha), sedangkan untuk pengembangan karet sebesar 5.499,00 ha.

Sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Barito Kuala terdapat di

Kecamatan Tabunganen yaitu desa Kuala Lupak dan Desa Sei Talan Besar, dua desa ini merupakan potensi besar dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya ikan.

Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut selain mengakibatkan dampak positif berupa peningkatan tingkat perekonomian masyarakat juga mengakibatkan dampak negatif berupa peningkatan tekanan terhadap kualitas maupun kuantitas sumber daya pesisir dan laut, terutama yang sangat berpengaruh sekali adalah dengan adanya pembukaan lahan untuk budidaya ikan (tambak) yang menyalahi aturan, lebih parah lagi pembukaan lahan dengan cara di bakar. Dampak dari semua pengunaan lahan untuk kegiatan tersebut diatas menimbulkan berkurangnya jumlah luasan tutupan lahan yang berdampak pula pada menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisifasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan kondisi topografi, geologi, dan higrologi Kabupaten Barito Kuala bahwa potensi sumber air utama adalah air permukaan berupa aliran air sungai dan rawa. Keberadaan sungai di Kabupaten Barito kuala memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari (mandi Cuci, Kakus), sebagai prasarana transportasi, pengairan areal persawahan dan sebagai sumber airbaku PDAM. Adapun sungai yang berada di wilayah kabupaten Barito Kuala meliputi : Sungai Barito (146 Km), Sungai Kapuas (51 Km), Sungai Nagara (6 Km), Anjir Talaran (20 Km), Anjir Serapat (16 Km) dan Anjir Tamban (19 Km), (Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala).

Seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian paling hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito. Posisi ini menjadikan wilayah kabupaten memungkinkan menerima manfaat dan sekaligus juga menerima akibat(dampak)

atas pengelolaan wilayah hulu DAS Barito.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989, sungai-sungai di wilayah Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam Satuan Wilayah Sungai (SWS) Barito dan dalam satuan daerah pengaliran sungai yang lebih kecil, termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito dengan tiga sungai utama yaitu Sungai Barito, Sungai Kapuas dan Sungai Negara.

Banyaknya industri yang berdiri di sepanjang sungai Barito seperti Docking, Industri Perkayuan , flating stroge, dermaga bongkar muat batu bara, penambangan pasir sungai dan tanah liat dan aktifitas lainnya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya air mengakibatkan tekanan terhadap kualitas maupun kuantitas air, terutama di Sungai Barito Kegiatan ini mengakibatkan masuknya bahan pencemar ke badan air sehingga menurunnya kualitas air sungai, selain itu akan berakibat juga terhadap terjadinya erosi pada struktur tanah penyangga tepi sungai sehingga bibir sungai banyak yang terkikis dan mengalami sedimentasi, begitu juga dengan aktifitas angkutan transportasi pengiriman batubara (lalu lintas kapal tongkang). pasir dan tanah liat, sedikit banyaknya ada bahan meterial yang diangkut masuh ke sungai, yang mengakibatkan penurunan daya tampung sungai.

Selain aliran air sungai, potensi sumber air di Kabupaten Barito Kuala adalah rawa dengan luas ± 145.444 Ha dan kedalaman bervariasi antara 1 – 3 m. Pemanfaatan potensi rawa yang ada di wilayah Kabupaten Barito Kuala sampai saat ini terbatas pada pengembangan areal pertanian. Dengan kondisi hidrologi Kabupaten Barito Kuala yang sangat dipengaruhi oleh curah hujan dan pasang surut aliran air sungai, maka pemanfaatan lahan rawa untuk areal pertanian dikembangkan dengan menggunakan handil-handil (parit), yang berfungsi untuk mengalirkan air sungai yang mempunyai derajat keasaman yang bisa dikatakan rendah ke areal rawa yang mempunyai derajat keasaman tinggi pada saaat pasang dan kemudian mengalirkannya kembali ke sungai pada saat surut,

sehingga pengaruh derajat keasaman di areal rawa yang dikembangkan untuk persawahan dapat diminimalkan.

Dampak dari semua pengunaan air Sungai dan rawa untuk kegiatan tersebut diatas mengakibatkan Kualitas, kuantitis dan kontinuitas menjadi menurun, yang berdampak pula pada menurunnya keanekaragaman hayati di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisifasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak, agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan kondisi topografi, geologi , hidrologi dan geografis Kabupaten Barito Kuala menimbulkan banyaknya potensi sumber pencemaran udara diantaranya; Industri, dermaga bongkar muat batubara, kegiatan transportasi dan kebakaran lahan. Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di dunia dan tidak terkecuali di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia telah terlihat dalam beberapa dekade terakhir yang dibuktikan dengan data hasil pemantauan khususnya partikel (PM10, PM2.5) dan oksidan/ozon (O3) yang semakin meningkat. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Peningkatan penggunaan transportasi dan konsumsi energi akan meningkatkan pencemaran udara yang akan berdampak pada kesehatan manusia dan lingkungan. Penyusunan dan penghitungan indeks kualitas udara ditujukan:

1. sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami kepada masyarakat tentang kondisi kualitas udara; dan
2. sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kualitas udara yang tujuannya melindungi manusia dan ekosistem.

Indeks Kualitas Udara (IKU) nasional dihitung dari IKU masing - masing provinsi di Indonesia setelah data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO2 dan NO2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien di kabupaten/kota dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metodepassive sampler.

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi.terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan dan meletusnya gunung berapi. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

Permasalahan lingkungan yang paling utama di perkotaan (permukiman dan kawasan perumahan) adalah masalah pengelolaan sampah, emisi kendaraan bermotor, limbah cair domestik, banyaknya pembangunan liar dan semrawut / penataan bangunan dan sebagainya

Terbatasnya jumlah TPS dibanding jumlah penduduk yang ada dan sedikitnya armada pengangkut sampah menuju TPA sehingga menimbulkan sampah selalu menumpuk hal ini memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah sampah ini.

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup,

dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.dan Membangun kesadaran masyarakat bahwa Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan mesti diawali oleh perubahan cara pandang dan perlakuan terhadap sampah.Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir, sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan dengan menggunakan prensif 3R (reduce, Reuse, dan Recycle).

Dengan adanya payung hukum Perda nomor 6 tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan dan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tinggal kita melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Potensi keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam banyaknya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang flora dan fauna yang dilindungi. Di Kabupaten Barito Kuala ada flora dan fauna yang statusnya dilindungi dan ada yang tidak dilindungi.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tinggal kita melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Jenis Tumbuhan (Flora) yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999, ada dua nama tumbuhan yakni Kuini (Mangifera odorata), Kasturi (Mangifera Delmiana) dan jenis satwa (Fauna) yang dilindungi terdapat empat nama fauna yaitu Bekantan (Nasalis Larvatus), elang abu-abu (Batatstur SP), Kera abu-abu (Macaca fascicularis), dan Bajing tanah (Laricus insignis).

Jenis flora dan fauna yang tidak termasuk dilindungi sangat banyak sekali, flora yang termasuk disini antara lain kayu galam (Malaleuca leucadendron), rambai (soneratia caseolaris), kayu bulan (fragraca erenulata), putat (baringtonia asiatica), jingah (gluta renghas), dan lain-lain. Fauna yang termasuk tidak dilindungi antara lain Hirangan/Lutung (presbytis cristata), babi hutan (Sus villatus), elang tikius (elanus caereleus), raja udang biru (Halyconchloris), biawak (varanus salvator), dan lain-lain.

Jenis flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi perlu kita pertahankan jenis keanakaragamannya seperti jenis kayu galam (Malaleuca leucadendron) yang saat ini mulai terguras habis untuk dipergunakan sebagai bahan pondasi bangunan, hal ini perlu untuk menjadi perhatian kita agar antara pemanfaatan kayu galam (Malaleuca leucadendron) harus seimbang dengan jumlah pertumbuhan dan perkembangannya. Dampak dari ke tidak bijakan pemanfaatan tiga poin diatas yaitu penggunaan (pemanfaatan) lahan, Tata air (Kualitas, kuantitis dan kontinuitas) dan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai, mengakibatkan menurunnya keanekaragaman

Hayati karena akan terjadi ketidak seimbangan ekosistim di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisifasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak dan bertanggungjawab, agar tempat habitat plora dan fauna tidak terganggu sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak musnah.

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) pada setiap pembangunan harus berkelanjutan yaitu ekonomi, ekologi dan social budaya perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya. Oleh karena masalah pengelolaan lingkunganhidup tidak akan lepas

dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan tingkat pendidikan karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Aspek kemasyarakatan dilihat dari indikator memburuknya kualitas fisik/infrastruktur perkotaan, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat perkotaan, antara lain disebabkan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang lebih banyak dipicu oleh factor daya tarik ekonomi semata. Masalah kemasyarakatan ini dapat didekati dengan perubahan paradigma yang berfihak pada pengelolaan lingkungan hidup, untuk kemudian diikuti dengan sosialisasi tentang hak dan kewajiban mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan diikuti dengan perubahan budaya tingkah laku menuju masyarakat yang hidup baik, sehat dan bertanggung jawab.

3.1. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil kajian KLHS, maka permasalahan pokok pada Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Struktur ruang wilayah belum terbentuk dengan baik, sehingga rencana struktur berusaha mengangkat permasalahan pembangunan dan pertumbuhan kota-kota tidak dalam bentuk spasial;
2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Peraturan Zonasi) belum optimal : Lahan basah yang dapat dibudidayakan untuk kegiatan pertanian/perikanan, perubahan kawasan lindung pantai (hutan mangrove) menjadi kawasan budidaya perikanan;
3. Degradasi sungai-sungai dan kanal, menyebabkan banjir tahunan di daerah hulu (Kecamatan Kuripan), air laut hingga ke daerah hulu (pada saat musim kemarau, hingga mencemari sumber air baku), Kualitas air permukaan dengan tingkat keasaman tinggi tidak dapat digunakan sebagai air baku untuk kepentingan air bersih dan air minum;

4. Kondisi permukaan tanah rawa, tidak memungkinkan pengolahan limbah domestic dengan baik, sehingga menyebabkan pencemaran air tanah dan permukaan;
5. Pelayanan transportasi publik masih rendah;
6. Intensitas transportasi sungai yang tinggi di alur sungai barito, khususnya transportasi angkutan batu bara berpotensi menurunkan kualitas cagar alam Pulau Bakut, Pulau Kaget dan Pulau Kembang (limbah batu bara, bbm kapal, penggerusan, pengaruh negative terhadap flora dan fauna yang di lindungi);
7. Kuantitas dan kualitas prasarana perkotaan masih relative rendah terutama pada persampahan, jaringan litrik, drainase, air bersih, limbah dan sanitasi;
8. Perlunya pengembangan dan perencanaan induk (masterplan) ekonomi pembangunan kabupaten barito kuala; untuk mengakomodasi isu globalisasi dan pasar terbuka, serta Persaingan ekonomi regional. Perencanaan Pembangunan Ekonomi yang belum ada, angka pengangguran yang relative tinggi, dan potensi Kepariwisataan belum berkembang secara optimal;
9. Penyebaran Penduduk yang tidak merata dan Pertumbuhan Penduduk rendah, bahkan cenderung berkurang di beberapa wilayah tertinggal, terjadinya proses migrasi keluar dan urbanisasi.

4. Penentuan isu-isu strategis

Berdasar kajian kondisi dan situasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022, Isu Strategis dalam ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Barito Kuala;
2. Masih Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito

Kuala.

Isu tersebut perlu diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang mendukung berbagai upaya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), dalam rangka menjaga agar pembangunan tetap terlanjutkan, dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam sekitarnya. Pembangunan akan menjadi tak terlanjutkan, apabila para fihak terkait mengabaikan atau meninggalkan wawasan dan kesadaran tentang kelestarian fungsi lingkungan hidup , maka perlunya koordinasi dengan fihak terkait seperti Pemerintah Pusat, BLH provinsi, SKPD , dan Camat , Pemangku Kepentingan , DPRD, LSM pemerhati lingkungan dan lain-lain.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan RPD Kab. Barito Kuala tahun 2023 – 2026 untuk empat tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

a. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten.

Dengan Sasaran Sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan;
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Dengan indikator :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)
2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
5. Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 4.1

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Formula/Rumus	Kondisi Awal (Realisasi 2022)	Target Kinerja Sasaran Tahun			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKTL)	63,41	64,42	65,45	65,84	65,87
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai Evaluasi SAKIP Pemkab Barito Kuala	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut: - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Internal (25%)	68,94	70,94	72,94	74,94	76,94

Tabel 4.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Kondisi Awal Realisasi 2022	Target Kinerja Sasaran Tahun			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	IKA = Nilai status titik sampel x bobot di tiap tingkat pencermaran	55,52	55,62	55,72	55,82	55,92
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = 100 – (50/09x(leu-0,1)	92,29	92,30	93,98	97,00	98,72
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$\mathrm{IKTL} = 100 - ((84{,}3 - (\mathrm{TH} \times 100)) \times \frac{50}{54{,}3})$	0	27,97	29,40	30,82	32,24
		Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	IKPS = (Indikator Kebijakan)+(Indikator SDM)+(Indikator Sarpras)+(Indikator Anggaran)+(Indikator Sosialisasi dan Pemahaman)+(Indikator Capaian Terhadap Target dan Lapasitas)+(Indikator Efisiensi Anggaran)+(Indikator Kota bersih / 100) + (Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) / 100)	0	60	70	71	72

2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah skor atas 4 komponen penilaian dengan bobot masing-masing sebagai berikut: - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Internal (25%)	80,68	81	85	90	95

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan yang berkelanjutan daerah Kabupaten Barito Kuala 2023 - 2026 bertumpu pada pemberdayaan rakyat dan menempatkan strategi pro economy , pro social dan pro lingkungan sebagai prioritas utama untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti hak pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pekerjaan secara merata,berkualitas,dan berkeadilan dengan memperhatikan baik generasi sekarang maupun generasi akan datang

Fungsi penyediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak dasar masyarakat sebagai makhluk hidup karena berkaitan dengan tingkat kesehatan masyarakat akan kebutuhan terhadap air bersih, udara bersih.

Banyaknya perusahaan sawit dan adanya perkembangan industri disatu sisi sangat diperlukan untuk menopang kebutuhan ekonomi, namun disisi lain dampak lingkungan yang dihasilkan juga dapat merusak lingkungan baik air, udara maupun tanah dan merugikan masyarakat,sehingga diperlukan suatu strategi yang bijaksana untuk tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi namun Green Economy juga dapat terlaksana dimana perkembangan industry dan dunia usaha dapat dilakukan tanpa harus merugikan lingkungan dan masyarakat sehingga adanya keseimbangan dan keadilan bukan hanya untuk generasi sekarang namun juga generasi mendatang.

Sumber pencemaran, selain dari pihak industri juga berasal dari aktivitas manusia sebagai masyarakat, diantaranya adalah dalam penurunan kualitas air dimana masyarakat sebagai pengguna MCK, adanya limbah rumah tangga berupa sampah, limbah cair domestik, emisi kendaraan bermotor dan kegiatan

pemanfaatan sumber daya alam secara liar seperti pembabatan hutan, penambangan pasir, dan lain lain.

Dengan bertambahnya penduduk menimbulkan Banyaknya timbulan sampah dan belum dilakukan nya pemilahan sampah dari sumbernya dan terbatasnya jumlah TPS dibanding jumlah penduduk yang ada dan sedikitnya armada pengangkut sampah menuju TPA sehingga menimbulkan sampah selalu menumpuk hal ini memerlukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah sampah ini

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.dan Membangun kesadaran masyarakat bahwa Prinsip dasar pengelolaan sampah yang ramah lingkungan mesti diawali oleh perubahan cara pandang dan perlakuan terhadap sampah.Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir, sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru, yakni memandang sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan dengan menggunakan prensif 3R (reduce, Reuse, dan Recycle).

Keanekaragaman Hayati perlu dijaga dan dilindungi baik Jenis flora dan fauna yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi perlu kita pertahankan jenis keanakaragamannya seperti jenis kayu galam (Malaleuca leucadendron) yang saat ini mulai terguras habis untuk dipergunakan sebagai bahan pondasi bangunan, hal ini perlu untuk menjadi perhatian kita agar antara pemanfaatan kayu galam (Malaleuca leucadendron) harus seimbang dengan jumlah pertumbuhan dan perkembangannya.

Dampak dari ke tidak bijakan pemanfaatan yaitu penggunaan (pemanfaatan) lahan, Tata air (Kualitas, kuantitis dan kontinuitas) dan penataan perumahan dan kawasan permukiman yang tidak sesuai, mengakibatkan menurunnya keanekaragaman hayati karena akan terjadi ketidak seimbangan ekosistim di wilayah tersebut, inilah yang harus kita waspadai dan antisifasi, baik dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian. dan harus dikelola dengan bijak dan

bertanggungjawab, agar tempat habitat plora dan fauna tidak terganggu sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga dan tidak musnah. Selain itu juga pengelolaan sampah yang tidak tertangani dengan benar menimbulkan banyaknya timbulan sampah yang harus di angkutt ke TPA sehingga memperpendek usia TPA , dan dengan tidak dapat terlayani sampah di seluruh masyarakat Kabupaten Barito Kuala menyebabkan masih perlu kerja keras untuk mewujudkan kota bersih sehat dan nyaman untuk semua desa di Kabupaten Barito Kuala

Pendekatan pada komponen utama Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) pada setiap pembangunan harus berkelanjutan dan sumberdaya alam dan lingkungan dapat lestari guna pemanfaatan yang terkendali, serta membangun sikap ramah dengan lingkungan alam dengan memperhatikan tidak hanya aspek ekonomi, social budaya saja tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan saja sehingga perlu diterapkan mulai tahap perencanaan, hingga operasional dan evaluasinya.

Sangat diperlukan komitmen bersama untuk sama sama menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup , dengan keterlibatan semua fihak sepert koordinasi dengan fihak terkait seperti Pemerintah Pusat, DLH provinsi, SKPD ,Dunia Usaha dan Camat , Pemangku Kepentingan , DPRD, LSM pemerhati lingkungan , Forum Komunitas hijau, saka kalpataru, Pelajar Peduli Lingkungan , Masyarakat Peduli api, Masyarakat Peduli sampah dan lain-lain.

Tabel 5.1

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Penanganan Bencana			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya Kualitas Air dan Udara Serta Mengoptimalkan Fungsi Lahan	Peningkatan pelayanan pendapatan daerah bidang lingkungan hidup	Meningkatnya pendapatan PAD bidang lingkungan hidup
		Pengendalian pencemaran air dan udara ambien	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium yang terakreditasi
			Terlaksananya pemantauan kualitas air , udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak.
		Peningkatan perlindungan terhadap sumber daya air	Terlaksananya penghijauan di sekitar sumber air
		Peningkatan sinergitas antar SPKD, Dunia usaha, dunia pendidikan dan masyarakat, dalam pengelolaan lingkungan	Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan
			Terbentuknya kelompok masyarakat peduli lingkungan
		Peningkatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha tentang upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya pembinaan, sosialisasi dan pendampingan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata)
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan dan/atau usaha

		Peningkatan pengendalian dampak perubahan iklim	Terlaksananya pembinaan dan pemberian stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi, mitigasi dan Kelembagaan pada perubahan iklim
		Peningkatan ketersediaan data dan informasi tentang kualitas lingkungan hidup	Terksananya Pembuatan Dokumen Lingkungan yang berkualitas.
		Peningkatan Jumlah desa dan kota agar memenuhi kriteria kota sehat, nyaman dan berkelanjutan	Terksananya pembinaan kota sehat dan berkelanjutan
		Peningkatan Pelayanan perizinan lingkungan	Terlaksananya pelayanan perizinan lingkungan
		Peningkatan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan	Terlaksannya Penyelesaian penanganan pengaduan kasus lingkungan
		Pengoptimalan fungsi lahan	Terlaksananya penghijauan lingkungan dan Pemeliharaan Hutan Kota
		Peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sosialisasi dengan SKPD terkait serta Kelompok masyarakat tentang upaya Pengendalian kebakaran hutan dan Lahan.
		Peningkatan Pengelolaan Limbah B3	Terlaksananya Pengelolaan Limbah B3
			Terlakasanya Pemusnahan Limbah Medis

	Meningkatnya Pengelolaan Sampah	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Kebijakan Tentang Pengelolaan Persampahan.
			Terlaksananya Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan serta pengembangan teknologi pengelolaan persampahan
			Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri
			Terlaksananya pengelolaan sampah secara terpadu
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja dan penilaian RB	Meningkatnya Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala sebagai upaya untuk mewujudkan Program Nasional dan tujuan pemerintah daerah melalui perwujudan sasaran-sasaran yang telah dituangkan kedalam Renstra dan Rancangan Awal Rencana Kerja sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Adapun program pemerintah dimaksud yang dicantumkan ke dalam Program kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Penurunan Stunting** yang di diimplementasikan kedalam Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yaitu **Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau kerusakan Lingkungan Hidup; melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut.**

Indikator kinerja utama merupakan rincian tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam empat tahun dan digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif disajikan dalam matriks dibawah ini.

Tabel 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 – 2026

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam ribuan)								Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja	Lokasi
				2023		2024		2025		2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE/KOTA DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup**	**80,68**	**81**	**5.560.838.413**	**85**	**5.777.873.985**	**90**	**5.328.806.820**	**95**	**5.328.806.820**	**95**	**5.328.806.820**		
01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	8	8	39.002.830	8	40.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000		
01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	8	39.002.830	8	40.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	8	42.000.000	DLH	Barito Kuala
01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu	1	1	4.768.735.262	1	5.026.161.987	1	4.495.259.822	1	4.495.259.822	1	4.495.259.822		
01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	40	40	4.726.748.004	42	4.981.161.987	44	4.448.259.822	46	4.448.259.822	46	4.448.259.822	DLH	Barito Kuala
01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	41.987.258	1	45.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	1	47.000.000	DLH	Barito Kuala

01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja yang disampaikan tepat waktu	5	5	319.934.913	5	218.546.590	5	298.381.590	5	298.381.590	5	298.381.590		
01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9	9	1.006.500	9	883.000	9	883.000	9	883.000	9	883.000	DLH	Barito Kuala
01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	26	26	44.998.590	26	44.998.590	26	44.998.590	26	44.998.590	26	44.998.590	DLH	Barito Kuala
01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9.680	9.680	63.070.000	10.890	37.665.000	12.100	40.000.000	13.310	40.000.000	13.310	40.000.000	DLH	Barito Kuala
01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10	10	24.999.960	10	10.000.000	10	12.500.000	10	12.500.000	10	12.500.000	DLH	Barito Kuala
01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	185.859.863	70	125.000.000	75	200.000.000	80	200.000.000	80	200.000.000	DLH	Barito Kuala
01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit/ Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	0	7	30.351.000	9	90.351.000	9	90.351.000	9	90.351.000	9	90.351.000		
01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	DLH	Barito Kuala
01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	3	7.500.000	DLH	Barito Kuala
01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	4	22.851.000	4	22.851.000	4	22.851.000	4	22.851.000	4	22.851.000	DLH	Barito Kuala
01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60	60	243.077.608	60	243.077.608	60	243.077.608	60	243.077.608	60	243.077.608		
01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	DLH	Barito Kuala
01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	36	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	36	150.000.000	DLH	Barito Kuala

		Disediakan													
01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	90.077.608	12	90.077.608	12	90.077.608	12	90.077.608	12	90.077.608	DLH	Barito Kuala
01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daera	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	35	35	159.736.800	35	159.736.800	35	159.736.800	35	159.736.800	35	159.736.800		
01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30	30	109.738.000	30	109.738.000	30	109.738.000	30	109.738.000	30	109.738.000	DLH	Barito Kuala
01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5	5	49.998.800	5	49.998.800	5	49.998.800	5	49.998.800	5	49.998.800	DLH	Barito Kuala
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase sampel yang memenuhi baku mutu**	**84,54**	**76,7**	**1.230.636.075**	**76,08**	**1.273.985.750**	**76,9**	**1.272.918.029**	**77**	**1.282.918.029**	**77**	**1.282.918.029**		
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Pemantauan Kualitas Air	74	70	441.102.000	70	1.178.985.750	70	1.188.985.750	70	1.198.985.750	70	1.198.985.750		
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2	2	284.566.100	0	0	0		0	0	0	0	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1	156.535.900	1	156.535.900	1	156.535.900	1	156.535.900	1	156.535.900	DLH	Barito Kuala

2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	0	0	0	18	70.000.000	18	80.000.000	18	90.000.000	18	90.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	0	0	1	602.449.850	1	602.449.850	1	602.449.850	1	602.449.850	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0	0	0	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan dengan kelompok masyarakat aktif peduli lingkungan	100	100	682.743.500	100	30.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000		
2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	0	1	667.883.750	0	0	0	0	0	0	0	0	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	0	2	14.859.750	2	30.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel pematauan kualitas air	74	70	106.790.575	70	65.000.000	74	58.932.279	74	58.932.279	74	58.932.279		
2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar	2	2	52.000.025	0	0	0	0	0	0	0	0	DLH	Barito Kuala

2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	1	54.790.550	0	0	0	0	0	0	0	0	DLH	Barito Kuala
2.11.03.2.03.00 09	Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	5	65.000.000	5	58.932.279	5	58.932.279	5	58.932.279	DLH	Barito Kuala
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup**	**100**	**100**	**58.000.000**	**100**	**16.091.792**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**	**100**	**80.000.000**		
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dilestarikan	100	100	58.000.000	100	16.091.792	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000		
2.11.04.2.01.00 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	6,25	6,25	58.000.000	6,25	16.091.792	6,25	80.000.000	6,25	80.000.000	6,25	80.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase limbah B3 yang dikelola**	**100**	**100**	**441.120.175**	**100**	**437.919.678**	**100**	**617.986.387**	**100**	**617.986.387**	**100**	**617.986.387**		
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengelola limbah B3	5	5	14.967.800	5	9.987.625	5	12.986.387	5	12.986.387	5	12.986.387		
2.11.05.2.01.00 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	0	1	14.967.800	1	9.987.625	1	12.986.387	1	12.986.387	1	12.986.387	DLH	Barito Kuala
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Limbah Medis yang dikelola	100	100	426.152.375	100	427.932.053	100	605.000.000	100	605.000.000	100	605.000.000		

2.11.05.2.02.00002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	1	426.152.375	1	427.932.053	1	605.000.000	1	605.000.000	1	605.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup**	**100**	**100**	**104.066.875**	**100**	**90.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**	**100**	**100.000.000**		
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	104.066.875	100	90.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000		
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	45	48	59.224.700	51	45.000.000	54	50.000.000	57	50.000.000	57	50.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	30	44.842.175	0	-	0	-	0	-	0	-	DLH	Barito Kuala

2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	0	0	30	45.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**100**	**100**	**160.457.800**	**100**	**211.000.000**	**100**	**280.000.000**	**100**	**263.350.000**	**100**	**263.350.000**		
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup	0	4	160.457.800	4	211.000.000	5	280.000.000	5	263.350.000	5	263.350.000		
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkat Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	0	2	29.271.750	0	0	0	0	0	0	0	0	DLH	Barito Kuala
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	0	1	131.186.050	1	181.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0	0	0	30	30.000.000	30	80.000.000	30	13.350.000	30	13.350.000	DLH	Barito Kuala
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian**	**100**	**100**	**117.133.250**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**	**100**	**150.000.000**		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau yang dibina	33	33	117.133.250	33	150.000.000	33	150.000.000	33	150.000.000	33	150.000.000		

2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	0	5	117.133.250	5	125.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup**	**100**	**100**	**19.943.775**	**100**	**25.760.606**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.000.000**	**100**	**60.000.000**		
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani	100	100	19.943.775	100	25.760.606	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0	1	19.943.775	0	-	0	-	0	-	0	-	DLH	Barito Kuala
.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	0	0	-	1	25.760.606	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Sampah Terkelola**	**72,32**	**77,84**	**7.097.029.150**	**78,69**	**7.300.000.000**	**79,53**	**7.270.000.000**	**80,38**	**7.270.000.000**	**80,38**	**7.270.000.000**		
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	26,62	27,79	7.097.029.150	28,52	7.300.000.000	29,25	7.270.000.000	30,01	7.270.000.000	30,01	7.270.000.000		
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	8.395	2.706.669.000	0	-	0	-	0	-	0	0	DLH	Barito Kuala

2.11.11.2.01.00 04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	0	8	247.401.100	8	150.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000	8	170.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.11.2.01.00 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	0	1	4.142.959.050	1	4.350.000.000	1	4.200.000.000	1	4.200.000.000	1	4.200.000.000	DLH	Barito Kuala
2.11.11.2.01.00 20	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	0	0	0	9.125	2.800.000.000	10.585	2.900.000.000	11.315	2.900.000.000	11.315	2.900.000.000	DLH	Barito Kuala

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Mengacu pada salah satu tujuan RPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup mempunyai kewajiban untuk mendukung Tujuan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala.

Sasaran pada RPD Kabuapten Barito Kuala tahun 2023-2026 tersebut yakni :

1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui penurunan pencemaran air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan;
2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani.

Adapun indikator sasaran tersebut adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Target capaian ditetapkan dengan mengacu pada target IKLH nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN sampai dengan akhir periode tahun 2024 sebesar 69,75. Kondisi kinerja pada awal periode RPD menunjukkan nilai IKLH Kabupaten Barito Kuala sebesar 63,41. Target capaian mulai tahun 2023 sampai dengan 2026 berturut-turut yaitu sebesar 64,42, 65,45, 65,84 dan 65,87. Sedangkan target akhir RPD ditetapkan 65,87.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi sasaran tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas air dan udara serta mengoptimalkan fungsi lahan;
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk pencapaian sasaran ditetapkanlah 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu :

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
5. Nilai evaluasi Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian kinerjautama adalah melalui 9 (sembilan) program utama yaitu :

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
3. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
4. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
6. Program Pengelolaan Persampahan
7. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1.dan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Barito Kuala selama 4 (empat) tahun juga didukung dengan Kinerja Esselon III dan Eselon IV/ Jabatan Fungsional yang secara rinci ditampilkan pada tabel 7.2 dan tabel 7.3.

Tabel 7.1 (T-C 18)

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala

SKPD : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	SKPD
		2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	63,41	64,42	65,45	65,84	65,87	65,87	DLH

Tabel 7. 2

Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,52	55,62	55,72	55,82	55,92	55,92
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	92,29	92,30	93,98	97,00	98,72	98,72
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	0	27,97	29,40	30,82	32,24	32,24
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	0	60	70	71	72	72
5	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	80,68	81	85	90	95	95

Tabel 7. 3

Indikator Kinerja Eselon III Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Sampel Air Yang Memenuhi Baku Mutu	84,54	76,07	78,93	78,95	78,97	78,97
2	Persentase Sampel Udara yang memenuhi baku mutu	92,87	92,98	100	100	100	100
3	Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan yang taat terhadap ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pelaku usaha dengan dokumen lingkungan yang sesuai peraturan perundang-undangan	100	100	100	100	100	100
5	Persentase peningkatan kelompok masyarakat yang peduli dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100
6	Persentase nilai titik pantau ADIPURA yang memenuhi standar penilaian	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengeloaan Lingkungan Hidup	100	100	100	100	100	100
8	Persentase limbah B3 yang dikelola	100	100	100	100	100	100

9	Persentase tutupan lahan dikawasan mangrove kewenangan kabupaten	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	-	-	-	1	-	1
	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-	-	-	1	1	2
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	-	-	-	1	-	1
10	Persentase RTH yang memenuhi standar	100	100	100	100	100	100
	Persentase RTH yang dilestarikan	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Sampah Terkelola	72,32	77,84	78,69	79,53	80,38	80,38
12	Nilai Evaluasi SAKIP dari Komponen Perencanaan Kinerja	-	-	29	30	31	31
13	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pengukuran kinerja	-	-	21	23	24	24
13	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen pelaporan kinerja	-	-	16	18	19	19
14	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen akuntabilitas kinerja internal	-	-	19	21	22	22
15	Persentase perjanjian kinerja yang tercapai	-	-	100	100	100	100

Tabel 7. 4

Indikator Kinerja Eselon IV/ Jabatan Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2023-2026

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Sampel Pemantauan Kualitas Air	Sampel	74	70	70	74	74	74
2	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	Pengujian	-	-	100	110	120	120
3	Jumlah dokumen penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1
4	Persentase Dokumen Lingkungan yang diterbitkan dengan memenuhi kelayakan Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	100

5	Jumlah Kelompok masyarakat yang dibentuk dan paham tentang pengelolaan Lingkungan hidup	Kelompok	0	4	4	5	5	5
6	Jumlah titik pantau Adipura yang dibina	Titik	33	33	33	33	33	33
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Dilayani	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah Sampel Pemantauan Kulaitas Udara	Sampel	12	8	8	8	8	8
9	Persentase perusahaan dengan kelompok masyarakat aktif peduli lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	100
10	Jumlah perusahaan yang mengelola limbah B3	Perusahaan	5	5	5	5	5	5
11	Jumlah Limbah Medis yang dikelola	Kg	84.466,69	72.000	75.000	78.000	81.000	81.000
12	Jumlah luasan lahan yang ditanami	Ha	0	5	5	5	5	5
13	Persentase RTH yang dilestarikan	Persen	100	100	100	100	100	100
14	Persentase pengurangan sampah	Persen	26,62	27,79	28,52	29,25	30,1	30,01
15	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen	1	1	1	1	1	1
16	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	OB	35	35	35	35	35	35

17	Tersusunnya Laporan kinerja yang tepat waktu	Dok	1	1	1	1	1	1
18	Tersusunnya Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu Sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	12	12	12	12	12
19	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
20	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
21	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode 4 tahun.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD, sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 - 2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarannya.

Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan atau pun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/berdampak

terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabuapten Barito Kuala,

ABDI MAULANA, S.STP, M.Si
NIP. 1980731 200212 1 002